


SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : Kd.11.02/2/PP.00/2311A/2013

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
ROUDLOTUL ATHFAL FATIMAH LESMANA
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan
- : Hasil Penelitian Izin Operasional Pendirian Roudlotul Athfal Fatimah Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas oleh Tim dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada tanggal 23 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL FATIMAH KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas izin operasional pendirian Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai RA/BA/TA Terdaftar, diberikan Nomor Statistik RA/BA/TA dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 23 Desember 2013



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang;
5. Ka. RA/BA/TA yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyumas
Nomor : Kd.11.02/2/PP.00/23II-A /2013

No.	Nama dan Alamat RA/BA	Nomor Statistik RA/BA	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Roudlotul Athfal Fatimah Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas	101233020152	D/Kd/RA.BA/23II -A /2013

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 23 Desember 2013





KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUMAS

PIAGAM PENDIRIAN RA/BA

Nomor : D/Kd/RA.BA/23II-A/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Nomor : Kd.11.02/2/PP.00/23II-A/2013 tanggal 23 Desember 2013 diberikan kepada :

Nama	:	ROUDLOTUL ATHFAL FATIMAH
Alamat	:	Lesmana RT 03 RW 03
Kecamatan	:	Ajibarang
Kabupaten	:	Banyumas
Provinsi	:	Jawa Tengah
Penyelenggara	:	Yayasan Bustanu 'Usysyaqil Qur'an Banyumas (YBUQB)
Madrasah/ Yayasan	:	
Berdiri sejak	:	2012

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudlotul Athfal /Bustanul Athfal (NSRA/BA) :

1	0	1	2	3	3	0	2	0	1	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwokerto, 23 Desember 2013

Kepala



Grs. H. BAMBANG SUCIPTO, M.Pd.I
NIP. 196207101993031003



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 8078 .AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Imarotun Noor Hayati, SH nomor 633/Not/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 30 Nopember 2012;

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN BUSTANU USYSYAQIL QUR'AN BANYUMAS
NPWP: 31.613.598.7-521.000**

berkedudukan di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan Akta Nomor 26 tanggal 12 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris Imarotun Noor Hayati, SH berkedudukan di Kabupaten Banyumas.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
120 198810 1 001**